



Peran Direktur Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Unit Usaha Pada BUMDes eMHa Desa Melirang

Devlin Harnedicta Fajriyah

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Endang Indartuti

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dida Rahmadanik

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Corresponding author: devlinharnedicta1337@gmail.com

Abstract: *The village is the smallest unit in the government structure in Indonesia which plays an important role in managing local resources and development at the village level. Law Number 6 of 2014 concerning Villages states that village governments are responsible for managing government programs aimed at the interests of the community. Village-Owned Enterprises (BUMDes) have become an important part of the government's efforts to develop the rural economy and reduce the economic gap between urban and rural areas. This research explores the role of BUMDes directors in managing BUMDes using Alif's theory in Nurdin (2014) with four indicators: regulator, dynamist, facilitator and catalyst. This research uses a descriptive qualitative method, which aims to produce descriptive data in the form of written or spoken words from people and behavior observed from the phenomena that occur.*

Keywords: *Role, BUMDes, Management*

Abstrak: Desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang memegang peranan penting dalam pengelolaan sumber daya lokal serta pembangunan di tingkat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pemerintah desa bertanggung jawab untuk mengelola program-program pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah mengembangkan perekonomian pedesaan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan. Penelitian ini mendalami peran direktur BUMDes dalam pengelolaan BUMDes menggunakan teori Alif dalam Nurdin (2014) dengan empat indikator: regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.

Kata Kunci: Peran Direktur, BUMDes, Pengelolaan

LATAR BELAKANG

Desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Pemerintah Desa dalam konteks administrasi publik adalah entitas yang berperan penting dalam pengelolaan sumber daya lokal serta pembangunan di tingkat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pemerintah desa bertanggung jawab mengelola program pemerintah Kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaranya adalah pemerintah desa atau organisasi desa yang didukung oleh kepala desa (Kalsum, 2021). Pemeliharaan desa didasarkan pada prinsip supremasi hukum, pemerintahan yang baik, kepentingan umum, keterbukaan, kesetaraan,

Received: Mei 31, 2024; Accepted: Juni 27, 2024; Published: September 30, 2024

* Devlin Harnedicta Fajriyah, devlinharnedicta1337@gmail.com

profesionalisme, tanggung jawab, efisiensi dan efektivitas. Sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa, terdapat tugas-tugas pemerintahan desa, salah satunya adalah melakukan pembangunan dan pembangunan sosial serta melaksanakan pembangunan perekonomian desa. Dalam pembangunan desa dibutuhkan seorang pemimpin yaitu Kepala Desa yang diharapkan mampu melakukan perubahan dalam segala bidang terutama dalam perekonomian untuk mencapai tujuan yang lebih baik (Rahmayuni, 2021). Pemerintah Desa yang dipimpin oleh kepala desa dituntut untuk memiliki program unggulan, pembangunan, dan BUMDES dijadikan pilihan sebagai perputaran ekonomi yang produktif yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) telah menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah mengembangkan perekonomian pedesaan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan. BUMDes merupakan perusahaan yang dimiliki dan dioperasikan oleh masyarakat desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di tingkat desa. BUMDes lahir sebagai cara baru untuk meningkatkan perekonomian desa berdasarkan kebutuhan dan kemungkinan. BUMDES didirikan oleh pemerintah desa dan mengelola seluruh atau sebagian besar modal ekonominya secara pribadi dan profesional sebagai milik pribadi desa. Besarnya peran lembaga desa dalam memberikan bentuk-bentuk lain pada beberapa proyek dan dana mitra, membuat diperlukan suatu pemikiran pengelolaan yang baik, antara lain: Pengurus BUMDes harus bertanggung jawab kepada masyarakat desa, termasuk peraturan dan perundang-undangannya. (3) Masyarakat desa dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. (4) merupakan wadah pengelolaan potensi yang ada di desa dan memastikan hasilnya tercermin pada pendapatan masyarakat dan pendapatan alam desa. BUMDes eMHa memiliki beberapa unit usaha yang dikelola oleh pengurus BUMDes dan komunitas lintas fungsi. Pembentukan BUMDes telah menjadi inisiatif dalam memajukan desa-desa di Indonesia (Rahayu, 2022). Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mencapai pemerataan pembangunan antar wilayah. BUMDes memiliki potensi untuk meningkatkan penghasilan masyarakat desa (Meigawati, 2018). Menciptakan lapangan kerja lokal, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat ekonomi lokal. Namun, kesuksesan BUMDes sangat bergantung pada dukungan dan peran direktur sebagai pengelola Badan Usaha Milik Desa. Oleh karena itu, penelitian ini akan mendalami peran direktur BUMDes dalam pengelolaan BUMDes. Tantangan dalam mengelola BUMDes adalah kompleks. Direktur dalam pengelolaan tentu menghadapi berbagai masalah, termasuk pembiayaan awal, regulasi, manajemen sumber daya, pengawasan, dan keterlibatan masyarakat. Selain itu, perbedaan dalam kapasitas sumber daya manusia dan kondisi ekonomi di berbagai desa juga

memengaruhi bagaimana BUMDes dijalankan dan berkembang. Oleh karena itu, peran direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengatasi tantangan ini menjadi sangat penting hal ini yang dijadikan latar belakang dalam penelitian ini.

Untuk mengkaji peran direktur dalam pengelolaan unit usaha badan usaha milik desa, penelitian ini menggunakan teori Alif dalam Nurdin (2014) dengan 4 indikator: peran sebagai regulator, peran sebagai dinamisator, peran sebagai falisitator, dan peran sebagai katalisator.

KAJIAN TEORITIS

Untuk menganalisis peran direktur BUMDes dalam pengelolaan badan usaha milik desa, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Arif (Dalam Nurdin, 2014), yaitu Peran sebagai Regulator, Peran Sebagai Dinamisator, Peran Sebagai Fasilitator, dan Peran Sebagai Katalisator.

1. Peran sebagai regulator adalah Direktur BUMDes dalam mengelola unit usaha BUMDes yaitu membuat regulasi atau aturan persyaratan yang berhak mendapatkan dana BUMDes.
2. Peran sebagai dinamisator Memberikan arahan spesifik kepada pengelola setiap unit BUMDes, sehingga mereka dapat mengedukasi masyarakat mengenai bantuan dana BUMDes, Meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk memanfaatkan dana bantuan yang diberikan oleh BUMDes.
3. Peran sebagai fasilitator menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan yang diperlukan oleh BUMDes dalam menjalankan operasionalnya.
4. Peran sebagai katalisator berperan menjadi penggerak perubahan sosial dan budaya kewirausahaan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan lokal.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan Metode penelitian kualitatif yang bersifat Deskriptif. Menurut Kurt dan miller dalam moleong (2004:3) “penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan bahasan dan dalam peristilahannya”. Penelitian kualitatif sebagai rangkaian proses penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan data Deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan teori Alif dalam Nurdin (2014) mengenai peran direktur BUMDes sebagai berikut :

1. Peran Sebagai Regulator

Peran Direktur BUMDes sebagai regulator dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Melirang, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, memiliki implikasi yang signifikan dalam pengembangan ekonomi lokal. BUMDes eMHa Desa Melirang, yang didirikan pada tahun 2015, memiliki misi utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai jenis usaha, seperti simpan pinjam, pupuk pertanian, sewa tanah, air bersih, jasa pelayanan, dan wisata desa seperti Wisata Goa Lowo.

Dengan menerapkan regulasi ini, Direktur BUMDes tidak hanya berperan sebagai pembuat aturan, tetapi juga sebagai pelaksana yang aktif dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan operasional BUMDes. Dalam konteks ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) eMHa Desa Melirang tidak hanya menjadi motor penggerak ekonomi lokal tetapi juga menjadi sarana konkrit untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan indikator peran Direktur BUMDes sebagai regulator yang sesuai dengan Teori Peran Pemerintah menurut Alif dalam Nurdin (2014) sudah diterapkan dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa eMHa Desa Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Peran Direktur BUMDes sebagai regulator tidak hanya menjadi instrumen administratif semata, tetapi juga sebagai kunci dalam membuka peluang dan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun fondasi ekonomi lokal yang tangguh dan berkelanjutan di tingkat desa.

2. Peran Sebagai Dinamisator

Namun, berdasarkan hasil penelitian, peran dinamisator Direktur BUMDes dalam hal ini belum mencapai optimalitasnya. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang keberadaan dan potensi BUMDes eMHa dilakukan hanya sekali dan belum menyentuh seluruh masyarakat. Hal ini yang mengakibatkan banyaknya warga yang belum memahami sepenuhnya manfaat dan tujuan dari BUMDes. Secara keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan indikator peran dinamisator Direktur BUMDes menurut Teori Alif dalam Nurdin (2014) dalam pengelolaan BUMDes eMHa masih memerlukan peningkatan. Direktur BUMDes perlu meningkatkan frekuensi dan

cakupan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat tentang BUMDes. Selain itu, pengawasan terhadap pengelolaan dan penyaluran dana pinjaman perlu diperketat untuk memastikan bahwa semua kegiatan BUMDes berjalan sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat desa. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan BUMDes dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang efektif dan berkelanjutan di Desa Melirang.

3. Peran Sebagai Fasilitator

Direktur BUMdes Desa Melirang telah memfasilitasi pelatihan atau pengembangan keterampilan bagi pengelola BUMDes eMHa. Namun, frekuensi pelaksanaan pelatihan tidak menentu dan tergantung pada ketersediaan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa masih kurang dalam memberikan dukungan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan pengelola BUMDes. Pemerintah Desa Melirang telah memfasilitasi modal awal sebesar Rp 10 juta untuk pendirian dan pengembangan BUMDes eMHa. penerapan indikator peran Direktur BUMDes Desa Melirang sebagai fasilitator dalam pengelolaan BUMDes eMHa masih terdapat beberapa kekurangan dan kendala. Meskipun telah berupaya memfasilitasi pelatihan dan modal usaha, namun dukungan tersebut masih belum optimal dan berkelanjutan. Direktur BUMDes perlu meningkatkan perannya sebagai fasilitator dengan memberikan dukungan yang lebih intensif dan berkelanjutan, serta mencari solusi untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan jenis usaha tertentu, seperti usaha pupuk guano. Sesuai dengan Teori Alif dalam Nurdin (2014) bahwasannya pemerintah desa sebagai fasilitator berperan menyediakan fasilitas dan dukungan yang diperlukan oleh BUMDes dalam menjalankan operasionalnya. Dengan demikian, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) eMHa Desa Melirang dapat berkembang dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

4. Peran Sebagai Katalisator

Penerapan indikator peran direktur BUMDes Desa Melirang sebagai katalisator dalam mengelola BUMDes eMHa pelaksanaannya berjalan optimal karena telah memberikan dampak yang positif terhadap ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat desa. Sebagaimana yang dikemukakan dalam Teori Alif dalam Nurdin (2014) sebagai katalisator adalah merangsang pertumbuhan dan pengembangan BUMDes serta mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pengembangan ekonomi lokal. Untuk memperkuat peran ini, diperlukan komitmen yang berkelanjutan untuk memperluas jaringan kemitraan, meningkatkan akses terhadap sumber daya, serta

mendukung inovasi dalam pengelolaan BUMDes untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi lokal yang lebih luas dan berkelanjutan.

Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Emha Desa Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Faktor pendukung yang menjadi pendorong utama keberhasilan program BUMDes.

- 1) Dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak, seperti pemerintah desa melalui alokasi anggaran dan kebijakan yang mendukung, merupakan faktor penting yang memastikan kelancaran operasional BUMDes. Selain itu, masyarakat Desa Melirang juga turut berperan aktif sebagai pengelola, pelaku usaha, dan konsumen yang antusias, sehingga mendukung secara langsung keberlangsungan program BUMDes.
- 2) Potensi sumber daya lokal yang melimpah juga menjadi faktor pendukung lainnya dalam pengelolaan BUMDes. Desa Melirang memiliki sumber daya alam dan manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai modal dasar untuk menjalankan berbagai usaha BUMDes, seperti pupuk pertanian dan lain sebagainya. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat desa, tetapi juga mempercepat pembangunan ekonomi lokal secara keseluruhan.
- 3) Partisipasi aktif masyarakat Desa Melirang dalam mendukung program-program BUMDes menjadi faktor pendukung yang tidak bisa diabaikan. Dari pengelolaan sehari-hari hingga pengambilan keputusan strategis, partisipasi ini memastikan bahwa BUMDes berjalan efektif sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan demikian, faktor pendukung ini tidak hanya memperkuat posisi BUMDes dalam komunitas, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap program-program yang dijalankan.

Faktor penghambat yang dapat menghambat kelancaran pengelolaan BUMDes eMHa.

- 1) Keterbatasan modal menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pengembangan BUMDes. Dengan modal yang terbatas, BUMDes sulit untuk meningkatkan kapasitas operasionalnya atau bahkan mengembangkan inisiatif baru yang dapat lebih memberdayakan masyarakat desa secara ekonomi.
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pembayaran angsuran pinjaman atau tagihan layanan BUMDes, seperti HIPPAM, juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Hal ini dapat mengganggu arus kas BUMDes dan berpotensi menghambat keberlanjutan operasional mereka. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat perlu terus ditingkatkan agar program-program BUMDes dapat berjalan dengan lancar.

- 3) Kurangnya komunikasi dan sosialisasi antara pengurus BUMDes, kepala desa, dan masyarakat juga menjadi faktor penghambat yang perlu diperhatikan. Komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan salah interpretasi informasi atau keputusan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas program-program BUMDes.
- 4) Terakhir, ketidaktepatan sasaran dalam program simpan pinjam BUMDes eMHa juga menjadi faktor penghambat yang penting. Pemilihan sasaran yang tidak tepat dapat mengakibatkan risiko tinggi dalam pengelolaan dana pinjaman dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes sebagai lembaga keuangan yang dapat dipercaya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) eMHa Desa Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik peran direktur BUMDes menunjukkan bahwa masih kurang optimal. Analisis ini menunjukkan adanya sejumlah masalah yang belum terselesaikan, yang muncul dari berbagai faktor yaitu kurangnya penegakan regulator dalam hal pengawasan penyaluran dana pinjaman Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta kurang dalam memberikan pelatihan atau bimbingan kepada pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan BUMDes dan dana pinjaman yang diberikan BUMDes.

Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) eMHa Desa Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik faktor Pendukung yaitu adanya dukungan dari berbagai pihak, potensi sumber daya lokal yang melimpah, dan partisipasi aktif masyarakat desa dengan adanya keberadaan BUMDes eMHa Desa Melirang. Sedangkan faktor penghambat yaitu adanya keterbatasan modal dalam pengelolaan unit usaha, kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman atau tagihan layanan di BUMDes, kurangnya komunikasi antara pihak BUMDes dengan pemerintah desa (Kepala Desa), ketidaktepatan sasaran dalam program simpan pinjam.

Saran

Sesuai kesimpulan diatas tentang peran direktur BUMDes dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) eMHa Desa Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik adapun masukan yang penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi program dan meningkatkan pengawasan, direktur BUMDes perlu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap program simpan pinjam serta memperkuat sistem pengawasan dan selektif terhadap penyaluran dana pinjaman BUMDes untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
2. Mengadakan pelatihan rutin, menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan berkala untuk pengelola BUMDes guna meningkatkan kompetensi mereka dalam menjalankan usaha yang ada.
3. Sosialisasi intensif, melakukan sosialisasi lebih gencar kepada masyarakat mengenai tujuan BUMDes dan manfaat dana pinjaman untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi seperti promosi melalui media sosial atau acara – acara lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Endang Indartuti dan Ibu Dida Rahmadanik selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan motivasi selama proses penulisan skripsi.
2. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama masa perkuliahan.
3. Badan Usaha Milik Desa yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian.
4. Informan – informan yang terlibat
5. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Kalsum. (2021). Peran Kepala Desa Kariango Terhadap Pengelolaan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Peran Kepala Desa Kariango Terhadap Pengelolaan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa). Repository IAIN Palopo, 28–38.
- Meigawati, D. (2018). Implementasi Program Bumdes Di kabupaten Suka Bumi (studi kasus Desa Cisande Kecamatan Cicantayan), konverensi nasional ilmu Administrasi. Jurnal Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar. [http://eprints.ummi.ac.id/851/%0Ahttp://eprints.ummi.ac.id/851/1/DAFTAR ISI.pdf](http://eprints.ummi.ac.id/851/%0Ahttp://eprints.ummi.ac.id/851/1/DAFTAR%20ISI.pdf)
- Rahayu, W. S. (2022). Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (Uin) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022 M / 1443 H.
- Rahmayuni, G. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kuta Padang Kecamatan Simeuleu Cut Dan Kabupaten Simeuleu.